

**PERGESERAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA  
KEPADA CAMAT PASCA LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17  
TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN**

**Ryan Anggria Pratama**

Alumni Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Riau

[ryananggria@gmail.com](mailto:ryananggria@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan yang terbaru maka kewenangan kecamatan dalam pelayanan publik juga perlu diperbaharui dan diperjelas kembali guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu pembenahan secara internal organisasi dan penataan kembali format dan substansi pelimpahan kewenangan tersebut sangat perlu dan sesegera mungkin dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat dilimpahkan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak lagi ditetapkan dengan Peraturan Bupati namun ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**Kata Kunci: Kewenangan, Camat, Pemerintahan**

## PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah mendapatkan perhatian khusus oleh seluruh tatanan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sendiri. Semangat otonomi daerah telah membawa perubahan yang besar bagi perkembangan daerah meskipun perubahan tersebut disadari mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya.

Indonesia menjadi negara yang tumbuh dengan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang memberikan kesempatan untuk Pemerintah Daerah melaksanakan pemerintahannya secara mandiri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, begitu juga dengan regulasi mengenai pemerintahan daerah yang terbaru yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Konsideran dalam undang-undang pemerintahan daerah menerangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cita-cita dari semangat otonomi daerah itulah yang mendorong terjadinya berbagai perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Camat bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas yang dimaksud di atas, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan juga menyebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat memiliki tujuan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan

otonomi daerah. Filosofi pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada Camat berangkat dari terkonsentrasinya penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan pada pemerintah Kabupaten/Kota. Selama ini kecenderungan pemerintah kabupaten/kota memiliki beban kerja yang berat bahkan *overload* sehingga penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kurang maksimal. Atas dasar itulah pelimpahan tersebut dirasa perlu dan harus diberikan sehingga kualitas pelayanan publik diharapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan menjadi semakin berkualitas.

Sehubungan dengan perintah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi regulasi terkait pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat yang sebelumnya Pemerintah Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Oleh karena dasar hukum tersebut sudah memiliki perubahan dan pembaharuan maka perlu adanya sinkronisasi dengan peraturan yang baru.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan yang terbaru maka kewenangan kecamatan dalam pelayanan publik juga perlu diperbaharui dan diperjelas kembali guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan sebuah kajian melalui kegiatan penelitian.

Oleh sebab itu pembenahan secara internal organisasi dan penataan kembali format dan substansi pelimpahan kewenangan tersebut sangat perlu dan sesegera mungkin dilakukan. Maka untuk menyusun regulasi terbaru

mengenai pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat dibutuhkan penyusunan dokumen akademis sinkronisasi Peraturan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **TINJAUAN TEORITIS**

Kebijakan otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 selanjut di gantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan pada level kabupaten/kota dirasakan sudah cukup tepat dengan pertimbangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penekanan utama otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota yang lebih kompleks, seperti besarnya jumlah penduduk maupun luasnya cakupan (coverage) pelayanan. Masalah yang muncul antara lain, jauhnya jarak (orbitasi) dan sulitnya akses (accessibility) masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menjadikan tujuan penyelenggaraan otonomi menjadi semu ketika tercipta akses masyarakat yang rendah terhadap pelayanan pemimpinnya di daerah.

Selama berlangsungnya penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat dua pendekatan pembangunan pelayanan terhadap masyarakat, pertama pendekatan “kewilayahan” seperti wilayah propinsi, kabupaten maupun kota, kecamatan dan kelurahan. Kedua, pendekatan “sektoral”, seperti sektor

ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

### **Pemerintah Daerah**

Prinsip desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri.

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti

kebebasan seluas - luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat.

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan daerahnya memiliki tiga asas berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.”

### **1) Asas Desentralisasi**

Desentralisasi menjadi salah satu alternatif yang muncul atas dinamika perkembangan pemerintahan daerah. Terdapat tiga alasan mengapa desentralisasi menjadi pilihan ideal dalam menjalankan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain:

- a) Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta-sentris). Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain cenderung bahkan dijadikan objek “perahan” pemerintah pusat.
- b) Kedua, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah, seperti Aceh, Riau, Irian Jaya (Papua), Kalimantan, dan Sulawesi ternyata tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintah pusat.
- c) Ketiga, kesenjangan (disparitas) sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok (Andik Wahyun Muqoyyidin. 2013: 108)

Asas desentralisasi menurut Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikutip sebagai berikut:

“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.” Eko Prasajo dan Defny Holidin menuliskan “not only does momentum of reform movement in 1998 have positive correlations with changes in administrative system but also implies to decentralization practices toward vertical balance of power among governments at all levels (momentum gerakan reformasi 1998 tidak hanya berhubungan dengan perubahan sistem administrasi pemerintahan saja, melainkan juga berimplikasi pada desentralisasi di tingkat pemerintahan daerah)” (Eko Prasajo dan Defny Holidin. 2012; 149).

Melaksanakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah diperoleh dari pemerintah pusat yang memberikan kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan kepada satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri. Desentralisasi mengandung arti pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat yang lebih tinggi kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah, yaitu pemerintah daerah (Ni’matul Huda. 2012: 32).

## **2) Asas Dekonsentrasi**

Dekonsentrasi menjadi asas kedua setelah desentralisasi. Di beberapa literatur buku menyebutkan bahwa adanya dekonsentrasi merupakan bagian dari adanya desentralisasi. Akan tetapi terdapat perbedaan antara desentralisasi maupun dekonsentrasi. Henry Maddick berpendapat “*the delegation of authority adequate for the discharge of specified function to staff of a central department who are situated outside the headquarters* (pendelegasian kewenangan sebagai fungsi – fungsi khusus dari pemerintah pusat terhadap staf yang ada di bawahnya)” (Lukman Hakim, 2012: 21 – 22).

Asas dekonsentrasi menurut Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikutip sebagai berikut:



“Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.”

Amrah Muslimin menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah (Ni'matul Huda, 2012: 65).

### **3) Asas Tugas Pembantuan**

Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikutip sebagai berikut: “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.” Tugas pembantuan memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat di daerah. Hal ini dikarenakan tidak semua kewenangan dapat dilaksanakan melalui desentralisasi dan dekonsentrasi.

Selanjutnya, pemberian tugas pembantuan ini agar memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan di daerah sesuai karakteristiknya (Ni'matul Huda, 2012: 68).

Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya (Prabawa Utama, 1991: 13). Sedangkan menurut Irawan Soejito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif. Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan (Irawan Soejito, 1981: 117).

Urusan Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.”

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 9 menyebutkan bahwa:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolute, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Urusan Pemerintahan Absolute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

5. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Absolute meliputi: meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Dalam hal pelaksanaan urusan tersebut, Pemerintah Pusat:

1. Melaksanakan sendiri; atau
2. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan azas dekonsentrasi.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib merupakan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial . Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan

5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan

Untuk urusan pilihan pula meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) di atas, selain Urusan Pemerintahan Absolute dan Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Pemerintahan juga dapat dipilah berupa Urusan Pemerintahan Umum. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Umum meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:

2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas administrasi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila: dan
7. Pelaksanaan semua urusan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pada ketentuan penutup Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## **Kecamatan**

Camat dan Kecamatan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 :

### **a. Kedudukan**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten atau kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :

Perangkat Daerah kabupaten / kota terdiri atas:

- 1) Sekretariat daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat
- 4) Dinas
- 5) Badan
- 6) Kecamatan

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut:

- 1) Daerah kabupaten atau kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten atau Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- 3) Rancangan Perda Kabupaten atau Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati walikota dan DPRD kabupaten atau kota, sebelum ditetapkan oleh bupati atau walikota disampaikan kepada menteri melalui

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Selanjutnya kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang pembentukan kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara bupati atau walikota disampaikan kepada menteri melalui gubernur untuk mendapat persetujuan.

#### **b. Pembentukan Kecamatan**

Pembentukan Kecamatan diatur pada Pasal 222 UU No.23 Tahun 2014:

- 1) Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
- 2) Persyaratan dasar meliputi:
  - a. Jumlah penduduk minimal
  - b. Luas wilayah minimal
  - c. Jumlah minimal desa atau kelurahan yang menjadi cakupan
  - d. Usia minimal kecamatan.
- 3) Persyaratan teknis meliputi:
  - a. Kemampuan keuangan daerah

- b. Sarana dan prasarana pemerintahan
  - c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kesepakatan musyawarah desa atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk.
  - b. Kesepakatan musyawarah desa atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang akan dibentuk.

**c. Klasifikasi Kecamatan**

Klasifikasi Kecamatan diatur pada Pasal 223 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Kecamatan diklasifikasikan atas:
  - a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar.
  - b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
- 2) Penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa atau kelurahan. Perbedaan klasifikasi kecamatan kalau menurut UU No.32 Tahun 2004 yang kemudian diatur di dalam PP No 19 Tahun 2008 Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola maksimal dengan 5 Kepala Seksi dan bisa berpola minimal dengan 3 Kepala Seksi. Untuk sekarang ini kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A (kecamatan yang beban kerjanya besar)



dan klasifikasi Tipe B (kecamatan dengan beban kerja yang kecil).

#### **d. Camat**

Diatur pada Pasal 224 UU No.23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah.
- 2) Bupati atau walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan camat, pada penjelasan pasal 224 UU No.23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma atau sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

#### **e. Tugas Camat**

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 UU No 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan.
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang ada di kecamatan.
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
  - 3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan. Selain tugas tersebut diatas camat juga

mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

- 1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati atau walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota.
- 2) Pelimpahan kewenangan bupati atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.
- 3) Pelimpahan kewenangan bupati atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati atau walikota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kewenangan yang dilimpahkan dari bupati atau walikota kepada camat misalnya kebersihan di kecamatan, pemadam kebakaran di kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut di atas diatur pada Pasal 227 UU No.23 Tahun 2014 yaitu: Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten atau kota.

### **Pelimpahan Wewenang Ke Kecamatan**

Dilihat dari asal usul kewenangan yang dijalankan oleh camat, dapat dibedakan antara kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada seseorang pejabat karena diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, camat sebagai kepala wilayah mempunyai kewenangan atributif sebagaimana diatur di dalam pasal 80 dan 81 UU tersebut. Kepada setiap orang yang telah dilantik sebagai kepala wilayah, maka pada dirinya secara otomatis telah melekat kewenangan yang diatur di dalam pasal tersebut. Sedangkan menurut pasal 66 ayat (4) UU-Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan camat bersifat delegatif, artinya camat baru memiliki kewenangan apabila ada tindakan aktif dari Bupati/walikota mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepadanya (Wasistiono,2009:48).

Di dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan perlu didasarkan pada berbagai prinsip. Koontz, O'Donnell and Wehrich (1980 : 425:428) mengemukakan ada 7 (tujuh) prinsip yang diperlukan dalam melakukan pendelegasian kewenangan yaitu :

1. *Principle of delegation by result expected :*
2. *Principle of Junctional definition ;*
3. *Solar principle ;*
4. *Authority level principle :*
5. *Principle of unity of command :*
6. *Principle of absoluteness of responsibility :*
7. *Principle of party of authority and responsibility.*

Prinsip pendelegasian berdasarkan hasil yang diperkirakan maksudnya adalah bahwa pendelegasian diberikan berdasarkan tujuan dan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan demikian, perlu tidak sebuah kewenangan

didelegasikan akan tergantung apakah hasilnya diperkirakan akan menguntungkan bagi pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan pendelegasian berdasarkan prinsip definisi fungsional dimaksudkan melimpahkan kewenangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fungsional agar pekerjaan atau tugas tertentu dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Pada sisi lain, pendelegasian kewenangan dilakukan dengan menganut prinsip berurutan berdasarkan hierarki jabatan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keempat yakni prinsip jenjang kewenangan, artinya kewenangan didelegasikan secara satu tahap demi satu tahap berdasarkan tingkat kewenangan yang dimiliki pejabat atau satu unit organisasi tertentu.

Prinsip kelima menggambarkan bahwa meskipun telah ada pendelegasian kewenangan, tetapi dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kesatuan komando, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran ataupun tumpang tindih kegiatan dan tanggung jawab.

Prinsip keenam menggambarkan bahwa pendelegasian kewenangan perlu diimbangi dengan tanggungjawab yang penuh tanpa terlampau banyak campur tangan dari pemberi delegasi. Termasuk kewenangan untuk mengambil keputusan dan menanggung resiko dari keputusan yang diambilnya.

Prinsip ketujuh yaitu keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, artinya bahwa kewenangan yang didelegasikan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang seimbang. Semakin besar kewenangan yang diberikan berarti semakin besar tanggungjawab yang harus dipikulnya (Wasistiono, 2009:49-50).

Pendelegasian kewenangan bukan hanya sekedar memindahkan kewenangan

yang dijalankan secara langsung oleh Bupati/walikota kepada Camat, melainkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan kepada masyarakat serta penggunaan dana dan fasilitas publik untuk kepentingan publik. Selain itu, pendelegasian kewenangan tersebut harus dapat memenuhi dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat termasuk di dalamnya memperoleh akses pada fasilitas dan akses yang setara terutama untuk kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Pada sisi lain, pendelegasian kewenangan harus mampu menjadi pengungkit kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menjadi lebih produktif.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif), camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan (kewenangan atributif) yang tertuang dalam pasal 225 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak disebutkan Kecamatan pengertian dan kedudukan sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah akan tetapi dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Lahirnya PP tersebut mengingat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran

yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya pelimpahan wewenang ini diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama

dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas, sebagai jalan terjadinya percepatan pembangunan daerah yang mana memperlihatkan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

## **METODE KAJIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau kajian literatur.

## **PEMBAHASAN**

### **Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait**

#### ***1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah***

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, serta terkait dengan pelimpahan kewenangan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.

Berikut ini perbandingan ketentuan terkait pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat antara Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



UU 23 Tahun 2014	UU 32 Tahun 2004
<p>Pasal 226</p> <p>(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah</p>	<p>Pasal 126</p> <p>Ayat (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.</p> <p>Ayat (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.</p>

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 terdapat beberapa perubahan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adapun perubahannya yaitu:

- a) Pelimpahan kewenangan bupati/walikota dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang

bersangkutan. Ketentuan ini sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan ini memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, hal ini mengingat setiap daerah terdapat perbedaan.

- b) Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota ini merupakan perubahan yang sebelumnya dalam hal, pelimpahan kewenangan bupati/walikota yang diatur dalam Pasal 126 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Berdasarkan pada uraian Pasal 226 di atas, jelas bahwa jika dilihat pada ketentuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu hal yang mendasar dilakukan perubahan adalah penetapan pelimpahan kewenangan tidak lagi diatur melalui Peraturan Bupati, namun ditetapkan melalui Keputusan Bupati serta berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

**2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, ketentuan terkait dengan

kecamatan terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Adapun perbedaan pengaturan diantaranya yaitu:

PP 12 Tahun 2017	PP 79 Tahun 2005
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.</p> <p>(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengawasan oleh camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota.</p> <p>(4) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat kabupaten/kota.</p> <p>(5) Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p>Pasal 32</p> <p>(3) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.</p>

<p>dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>(6) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;</li> <li>b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan</li> <li>c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(7) Inspektorat kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus berkoordinasi dengan camat atau sebutan lain dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota.</p>	
---	--

Berdasarkan uraian perbandingan ketentuan terkait pembinaan dan pengawasan di atas, maka terdapat perubahan mendasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) bahwa bupati dibantu oleh camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 hal ini tidak ada diatur.

**3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut merupakan ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terkait dengan pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tidak berlaku lagi, karena sudah secara jelas pembagian urusan diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Terdapat beberapa perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Adapun perubahan tersebut terdiri dari:

<b>PP 18 Tahun 2016</b>	<b>PP 41 Tahun 2007</b>
Pasal 50 (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan	Pasal 17 (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

<p>publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.</p> <p>(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;</li> <li>b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</li> <li>d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;</li> <li>e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li> <li>f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;</li> <li>g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;</li> <li>h. melaksanakan Urusan</li> </ol>	<p>pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.</p> <p>(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</li> <li>c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;</li> <li>e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;</li> <li>f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan</li> <li>g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.</li> </ol> <p>(4) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.</p> <p>(5) Kecamatan dipimpin oleh camat.</p> <p>(6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui</p>
--	---

<p>Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan</p> <p>i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan.</p>	<p>sekretaris daerah.</p> <p>(7) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.</p>
---	--

Perubahan ketentuan mengenai Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah terakrit dengan tugas camat dari huruf a sampai l, hal ini terdapat beberapa perbedaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007, serta terkait dengan pedoman organisasi kecamatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tidak diatur, namun ketentuan mengenai kecamatan secara rinci telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, hal ini didasarkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor

47 Tahun 2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga dasar hukum lebih lanjut dalam terhadap pelimpahan sebagian kewenanga bupati kepada camat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

**5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diatur dalam Pasal 22 menyatakan bahwa:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.
- (3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi.
- (4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah.
- (5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Selanjutnya pada Pasal 23 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah”. Terkait dengan peraturan pemerintah tentang Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru, sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih berlaku. Namun hal ini terhadap sinkronisasi



dengan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat perlu dicermati kembali agar tidak terjadi kekeliruan, bahwasanya perlu diperhatikan bahwa pembangian urusan pemerintahan, pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sudah jelas terurai dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan**

Peraturan Pemerintah ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakit dengan Kecamatan. Ada beberapa pasal yang mengatur secara teknis terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat.

Berikut ini perbandingan ketentuan mengenai kecamatan yang diatur dalam Peratruan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dengan Peratruan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

PP 17 Tahun 2018	PP 19 Tahun 2008
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota:</p> <p>a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.</p> <p>(2) Sebagian urusan pemerintahan</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:</p> <p>a. perizinan;</p> <p>b. rekomendasi;</p> <p>c. koordinasi;</p>

<p>yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.</p> <p>(3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. proses sederhana;</li> <li>b. objek perizinan berskala kecil;</li> <li>c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan</li> <li>d. tidak memerlukan teknologi tinggi.</li> </ol> <p>(4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.</p> <p>(5) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;</li> <li>b. kegiatan berskala kecil; dan</li> <li>c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.</li> </ol> <p>(7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.</p> <p>(8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>d. pembinaan;</li> <li>e. pengawasan;</li> <li>f. fasilitasi;</li> <li>g. penetapan;</li> <li>h. penyelenggaraan; dan</li> <li>i. kewenangan lain yang dilimpahkan.</li> </ol> <p>(3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.</p>
--	--

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	
--	--

Berdasarkan pada uraian tabel di atas maka terdapat beberapa perbedaan yang diantaranya:

- a. Ketentuan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat berdasarkan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 terdiri dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota serta untuk melaksanakan tugas pembantuan. Terkait dengan urusan pemerintahan terdiri dari pelayanan perizinan dan non perizinan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) terdiri dari perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- b. Pada ketentuan Pasal 11 ayat (3) memuat kriteria pelayanan perizinan sedangkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) tidak memuat ketentuan kriteria pelayanan perizinan.
- c. Pasal 11 ayat (4) dan (5) bahwa pelayanan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik serta dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.
- d. Pasal 11 ayat (6) memuat kriteria pelayanan nonperizinan yang dapat dilimpahkan kepada Camat, sedangkan pada ketentuan Pasal 15 tidak memuat hal tersebut.

- e. Pasal 11 ayat (7) bahwa urusan pemerintahan sebagaimana dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat, sedangkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan telah dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, hal ini juga didasari oleh perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Berdasarkan pada hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait maka ketentuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota Kepada Camat yang sebelumnya diatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat harus disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Penyesuaian ketentuan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa camat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota terdiri dari:

- a. untuk melaksanakan **Urusan Pemerintahan** yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan terdiri dari pelayanan perizinan dan nonperizinan. Untuk pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria:

- i) proses sederhana;
- ii) objek perizinan berskala kecil;
- iii) tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- iv) tidak memerlukan teknologi tinggi.

Sedangkan untuk pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria:

- i) berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
- ii) kegiatan bersekala kecil; dan
- iii) pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

- b. untuk melaksanakan **Tugas Pembantuan**, terkait dengan hal ini maka ketentuan tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Ketentuan lebih lanjut dalam hal tugas pembantuan belum diatur dalam peraturan pemerintah, maka dari itu pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat tidak memuat pelimpahan tugas pembantuan.
- c. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan ketentuan ini maka pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada Camat berdasarkan pemetaan pelayanan

publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan yang berada di Kabupaten.

- d. Penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

### **1) Ruang Lingkup Materi Muatan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat**

Ketentuan yang termuat dalam ruang lingkup pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan
  - a. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan.
  - b. Pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
  - c. Pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
  - a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dilaksanakan oleh unit organisasi yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - b) Camat dalam menyelenggarakan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota wajib memperhatikan:

- i) Standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
    - ii) Keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;
    - iii) Pelayanan publik (standar pelayanan minimal).
  - c) Dinas atau Badan dalam kerangka penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan Bupati/Walikota Kepada Camat wajib berkoordinasi dengan camat dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.
  - d) Dinas atau Badan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- 3) Pembiayaan
- a) Biaya untuk penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
  - b) Besaran biaya untuk penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan kepada camat ditentukan sesuai besaran urusan dan beban tugas yang dilimpahkan, dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.
- 4) Pembinaan dan Pengawasan
- Sekretariat Daerah, Dinas dan Badan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan kepada camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Pertanggungjawaban

Camat menyampaikan laporan bulanan secara tertulis atas penyelenggaraan urusan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas dan Bidang terkait setiap minggu pertama.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pada hasil pembahasan terhadap sinkronisasi Peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat ditarik kesimpulan ; Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat dilimpahkan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat tidak lagi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota namun ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Setara Press. Malang.
- Ni'matul Huda, 2012, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soedjito, Irawan. 1981. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Bina Aksara. Jakarta.
- Utama, Prabawa. 1991. *Pemerintahan di Indonesia*. Indonesia: hill-co.
- Wasistiono, Sadu dkk. 2009. *Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Bandung. Fokusmedia

### Jurnal

- Muqoyyidin Wahyun Andik. 2013. *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*. Jurnal. <https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id>
- Prasojo, Eko, & Holidin, Defny., (2012), *Rethinking Problematic Governance of Local Government in New Proliferation Regions and Their Impacts*, *International Journal of Administrative Science & Organization*, Vol. 19, Number 2, May 2012, 149- 152.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206).